



PUTUSAN

NOMOR 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERIK DAMIRI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31050532880283
Jabatan : Baurdata Ramil 13/Kedung Waringin (Sekarang Bakodim 0509/Kab. Bekasi)
Kesatuan : Kodim 0509/Kab. Bekasi
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 10 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pesona Grand Karawang Blok C No.7 Desa Tegal Sawah Kec. Karawang Timur Kab. Karawang

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Dandim 0509/Kab. Bekasi Nomor Kep/02/III/2023 tanggal 18 Maret 2023.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Danrem 051/Wijayakarta Nomor Kep/20/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-1.
3. Kemudian dibebaskan tanggal 20 April 2023 berdasarkan Keputusan Danrem 051/Wkt selaku Papera Nomor Kep/21/IV/2023 tanggal 20 April 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor BP-28/A-28/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor Kep/30/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/146/IX/2023 tanggal 13 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/208/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 15 September 2023;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08

Jakarta Nomor TAPTERA/208/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 15 September 2023;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/208/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/146/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah botol sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa.

b) 3 (tiga) buah botol sisa darah Terdakwa.

c) 1 (satu) buah plastik bening sisa rambut Terdakwa.

d) 1 (satu) buah alat test rapid merk Egens Doa Test milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL154EC /III/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 urine, rambut dan darah milik Terdakwa.

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9 (satu) lembar foto barang bukti.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan/Pledoi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pembuktian pasal/unsur

Bahwa kami Penasihat Hukum atas nama Terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer.

Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materiil, karena dari proses pembuktian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa kami akan menanggapi pembuktian Oditur Militer dalam tuntutan yang telah menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jika menelaah lebih jauh dari pembuktian dalam tuntutan tersebut, nampaklah dengan nyata bahwa yang menjadi unsur terpenting adalah syarat "Tindakan yang dilarang".

Tindakan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah "penyalahgunaan Narkotika golongan I".

Dengan demikian Oditur tidak dapat membuktikan dengan mengemukakan fakta hukum mengenai hal-hal yang menunjukkan terjadinya perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2023 saat Terdakwa terjaring Razia Gabungan TNI, POLRI dan BNN Jakarta di tempat Karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, karena sebelum terjaring Razia Gabungan Terdakwa bersama Sdr. Andi hanya meminum minuman beralkohol jenis Civas Regal sejumlah 2 (dua) botol dicampur dengan Kratingdaeng dan Coca Cola dan minuman tersebut yang memesan serta membayar adalah Sdr. Andi, dan selama di Karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis Inex.

Bahwa fakta yang dikemukakan dalam pembuktian Oditur Militer adalah hanya keterangan para Saksi saja, yang menyatakan telah terjadi perbuatan penyalahgunaan Narkotika, tanpa adanya keterangan saksi-saksi yang melihat

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan langsung kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, dan saksi yang adapun hanya sebatas mengetahui pada saat pengambilan test urine Terdakwa di Puspom TNI oleh petugas BNN Jakarta dan di Pomdam Jaya oleh personel Pomdam Jaya.

b. Mengenai keterangan para saksi :

- Saksi-1 (Serda Mohammad Rafis Ramadhan)

Bahwa Saksi-1 (Serda Mohammad Rafis Ramadhan) tidak pernah melihat langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Inex, karena Terdakwa memang tidak menggunakan Narkotika jenis inex dan Saksi-1 (Serda Mohammad Rafis Ramadhan) hanya mengetahui hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif dari pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat test merk Drug Abuse Test Panel 6 (enam) parameter saat di Pomdam Jaya tanpa mengetahui sebab bagaimana sampai urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sedangkan keterangan Saksi-1 (Serda Mohammad Rafis Ramadhan) seakan-akan mengetahui kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, hal tersebut di dengar saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh Saksi-Verbalisan (Serma Junaedi Abdillah) yang dimana Terdakwa sempat ditanya oleh Kasi Idik Mayor Cpm Walimin bahwa Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, namun keterangan tersebut disangkal oleh Terdakwa karena pada saat pemeriksaan dan penyidikan oleh Saksi-Verbalisan (Serma Junaedi Abdillah) Terdakwa tidak pernah menyampaikan pengakuan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keterangan Saksi-1 (Serda Mohammad Rafis Ramadhan) di dalam BAP POM bahwa memang Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex.

Sedangkan pernyataan Oditur mengenai keterangan Kasi Idik Mayor Cpm Walimin yang sempat bertanya kepada Terdakwa saat pemeriksaan dan penyidikan oleh Saksi-Verbalisan (Serma Junaedi Abdillah) barang yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Inex, hal tersebut lemah dalam kesaksian dikarenakan Mayor Cpm Walimin tidak pernah dikonfrontir mengenai kebenaran Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, karena pada faktanya Terdakwa memang tidak pernah mengkonsumsi Narkotika terutama jenis Inex, hal tersebut dibuktikan dengan hasil test darah dan rambut milik Terdakwa yang menyatakan hasil dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI adalah negatif.

- Saksi-2 (Mayor Cpm Arif Ramdani)

Bahwa Saksi-2 (Mayor Cpm Arif Ramdani) tidak pernah melihat langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Inex, karena Terdakwa memang tidak

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan Narkotika jenis Inex dan Saksi-2 (Mayor Cpm Arif Ramdani)

hanya mengetahui hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif dari pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat test merk Egens Doa Test saat di Pomdam Jaya tanpa mengetahui sebab bagaimana sampai urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, namun dari keterangan Saksi-2 (Mayor Cpm Arif Ramdani) tersebut sangat berbanding terbalik dengan keterangan Saksi-1 (Serda Mohammad Rafis Ramadhan) yang menyatakan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa saat di Pomdam Jaya menggunakan alat test merk Drug Abuse Test Panel 6 (enam) parameter, oleh karena itu keterangan Saksi-2 (Mayor Cpm Arif Ramdani) tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diyakini untuk kesaksian pembuktian kebenaran terhadap perkara Terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNN terhadap Terdakwa menggunakan alat test merk Diagnostic Drug Test Card dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine maka Terdakwa diserahkan ke Puspom TNI, saat di sana Terdakwa di interogasi oleh Saksi-2 (Mayor Cpm Arif Ramdani) yang mengatakan kalau Terdakwa melalui penyampaian lisan telah menggunakan Narkotika jenis Inex, hal tersebut di sangkal oleh Terdakwa dikarenakan saat diinterogasi bersama dengan 8 (delapan) orang personel Brimob yang saat itu juga terjaring Razia gabungan bahwa Saksi-2 (Mayor Cpm Arif Ramdani) berasumsi kalau Terdakwa sama dengan 8 (delapan) orang personel Brimob yang telah mengakui perbuatan mereka, padahal saat itu Terdakwa tidak pernah menyampaikan apalagi mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex. Hal tersebut membuktikan kalau kesaksian Saksi-2 (Mayor Cpm Arif Ramdani) tidak dapat dijadikan pembuktian kebenaran terhadap perkara Terdakwa.

- Saksi-Verbalisan (Serma Junaedi Abdillah)

Bahwa Saksi-Verbalisan (Serma Junaedi Abdillah) tidak pernah melihat langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Inex, karena Terdakwa memang tidak menggunakan Narkotika jenis Inex dan Saksi-Verbalisan (Serma Junaedi Abdillah) hanya mengetahui hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif dari pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat test merk Egens Doa Test saat di Pomdam Jaya tanpa mengetahui sebab bagaimana sampai urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Namun sebab urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine Oditur telah menggiring opini dari Saksi-Verbalisan (Serma Junaedi Abdillah) bahwa hasil positif urine Terdakwa disebabkan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, padahal dari awal Terdakwa ditest urine saat di Puspom TNI sampai dengan Terdakwa di test urine saat di Pomdam Jaya, Terdakwa berkali-kali menyampaikan kalau ia

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengonsumsi Narkotika terutama jenis Inex, hal tersebut dibuktikan dengan hasil test darah dan rambut milik Terdakwa yang menyatakan hasil dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI adalah negatif.

Bahwa di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah jelas apa yang dimaksud dengan Saksi dan keterangan Saksi.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

“Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Atas pengertian tersebut maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-Verbalisan tidak layak dijadikan alat bukti.

- Mengenai keterangan Terdakwa :

Bahwa pengakuan Terdakwa saat terjaring Razia Gabungan oleh POM TNI, POLRI dan BNN Jakarta di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat Terdakwa sedang Mimun minuman beralkohol jenis Civas Regal di campur dengan Kratingdaeng dan Coca Cola bersama temannya yang bernama Sdr. Andi adalah benar, dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika terlebih jenis Inex hal tersebut dibuktikan dengan hasil test dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI bahwa hasil test rambut dan darah milik Terdakwa dinyatakan negatif, namun apabila hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif hal tersebut bukan disebabkan karena Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Inex, hal tersebut Terdakwa juga tidak mengetahui kenapa urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, namun sebelum Terdakwa ke tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat dan ditangkap oleh petugas Razia Gabungan Terdakwa pernah di rawat di rumah karena sakit tipes dan selama dirawat Terdakwa di infus selama 6 (enam) hari dan juga saat itu Terdakwa sakit Flu dan Batuk maka Terdakwa pernah minum obat batuk merk Siladex serta Terdakwa pernah minum obat batuk “Destro” yang nama lengkap obat tersebut Terdakwa tidak ketahui dan obat tersebut diberikan oleh temannya

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan kalau obat batuk "Destro" tersebut dapat cepat menyembuhkan sakit batuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau obat batuk "Destro" adalah obat yang dilarang, yang Terdakwa pikirkan saat itu karena ingin sembuh dari sakit batuknya maka obat "Destro" tersebut Terdakwa minum. Terdakwa tidak pernah mengira kalau obat batuk "Destro" yang peredarannya telah dilarang dapat menyebabkan permasalahan Terdakwa yang menjadi perkara saat ini.

Bahwa bilamana tuntutan Oditur Militer tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian, sudah barang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan.

Mengenai hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI sampel urine Terdakwa positif mengandung MDMA Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Nomor PL 154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo bukanlah bukti Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tanggal 18 Maret 2023, karena hasil test darah dan rambut milik Terdakwa menyatakan hasilnya negatif, hal ini membuktikan kalau Terdakwa bukanlah pengguna Narkotika.

Dari uraian di atas, pembuktian Oditur Militer telah kurang alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pembuktian Oditur terqualifikasi kurang sah dan kurang meyakinkan.

Oleh karena itu maka sudah seharusnya tuntutan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

Oleh karena unsur kesatu dan unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

c. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, pembuktian dari Oditur Militer telah kurang alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pembuktian dari Oditur Militer kurang sah dan kurang meyakinkan.

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, maka sudah seharusnya tuntutan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

d. Pertimbangan

Pada kesempatan ini pula ijin kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Inex saat di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, Terdakwa hanya mimun minuman beralkohol jenis Civas Regal di campur dengan Kratingdaeng dan Coca Cola bersama temannya yang bernama Sdr. Andi dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, namun sebelum Terdakwa ke tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat dan ditangkap oleh petugas Razia Gabungan Terdakwa pernah di rawat di rumah karena sakit tipes dan selama dirawat Terdakwa di infus selama 6 (enam) hari dan juga saat itu Terdakwa sakit Flu dan Batuk maka Terdakwa pernah minum obat batuk merk Siladex serta Terdakwa pernah minum obat batuk "Destro" yang nama lengkap obat tersebut Terdakwa tidak ketahui dan obat tersebut diberikan oleh temannya yang mengatakan kalau obat batuk "Destro" tersebut dapat cepat menyembuhkan sakit batuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau obat batuk "Destro" adalah obat yang dilarang, yang Terdakwa pikirkan saat itu karena ingin sembuh dari sakit batuknya maka obat "Destro" tersebut Terdakwa minum. Terdakwa tidak pernah mengira kalau obat batuk "Destro" yang peredarannya telah dilarang dapat menyebabkan permasalahan Terdakwa yang menjadi perkara saat ini.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.
3. Bahwa Tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana dirasakan sangat tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut seharusnya Majelis hakim yang Mulia mempertimbangkan dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan.
4. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang datang ke tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, sehingga masa dinas Terdakwa masih panjang untuk Terdakwa memperbaiki diri dan Terdakwa masih tetap ingin menjadi prajurit TNI yang baik.

8. Bahwa Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas yang baik di Kesatuan;
9. Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan dedikasi kerja yang baik selama berdinast;
10. Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap perilaku dan kepribadian yang baik di Kesatuan;
11. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan tumpuan harapan bagi kelangsungan hidup Isteri dan keempat anaknya yaitu :
 - a. Irfan Jabbar Damiri usia 13 tahun
 - b. Farid Faiz Damiri usia 9 tahun
 - c. Widya Permata Damiri usia 7 tahun
 - d. Jihan Ramadhani Damiri usia 3 tahun

Yang mereka semua masih membutuhkan bimbingan, bantuan dan nafkah berupa materiil dari Terdakwa; dan

12. Bahwa Dandim 0509/Kab. Bekasi selaku Ankuh Terdakwa telah membuat surat permohonan keringanan hukuman Nomor B/379/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang permohonan keringanan hukuman kepada Sertu Erik Damiri NRP 31050532880283 Bbs.2 Karang Harum Koramil 13/Kedungwaringin Kodim 0509/Kab. Bekasi Korem 051/ Wijayakarta yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan selanjutnya memohon sebagai bahan pertimbangan keringanan dari Majelis Hakim yang Terhormat. (surat terlampir)

d. Permohonan

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang kini mulia kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
3. Atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Penasihat Hukum Terdakwa dalam pedoinya sebagaimana tercantum dalam halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "fakta
Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan dalam pembuktian Oditur Militer adalah hanya keterangan para Saksi saja, yang menyatakan telah terjadi perbuatan penyalahgunaan Narkotika, tanpa adanya keterangan Saksi-Saksi yang melihat langsung kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, dan saksi yang adapun hanya sebatas mengetahui pada saat pengambilan test urine Terdakwa di Puspom TNI oleh petugas BNN Jakarta dan di Pomdam Jaya oleh personel Pomdam Jaya” karena apa yang telah disampaikan oleh saudara Penasehat Hukum Terdakwa adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar serta menyesatkan karena berdasarkan keterangan para saksi serta didukung dengan alat bukti petunjuk berupa hasil alat tes Merk Diagnostic Drug Test Card alat test merk Agens Doa Test yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa Positif dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine serta didukung adanya bukti surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI sample urine Terdakwa positif (+) mengandung MDMA Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Nomor PL154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dan dikaitkan dengan tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada ditempat di Karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat Adalah merupakan ditempat hiburan yang sering diraja karena tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi obat-obatan terlarang seperti Narkoba dan Terdakwa berada ditempat yang sangat dilarang oleh Pimpinan TNI untuk dikunjungi kecuali ada surat tugas dan surat Perintah dari Pejabat yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak mengantongi kedua surat tersebut sehingga dengan keterangan Saksi serta Bukti petunjuk dan alat bukti surat sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I.

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Saudara Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum pada pledoy halaman 13 yang menyatakan Bahwa Saksi-1 (Serda Mohammad Rafis Ramadhan) tidak pernah melihat langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Inex adalah benar adanya namun demikian berdasarkan hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif dari pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat test merk *Drug Abuse Test Panel 6 (enam) parameter* sehingga dengan mendasari hal tersebut seharusnya Saudara Penasehat Hukum Terdakwa harus sudah jeli dan cermat kenapa Urin Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung MDMA Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika artinya memang Terdakwa telah menggunakan obat-obatan sebagaimana tersebut diatas bukan malah mempertanyakan serta menyangkal kalau Terdakwa tidak menggunakan seperti seolah-oleh melindungi dan

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memutarbarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan mencari pembena serta mencari kambing hitam serta beralibi seolah oleh Terdakwa tidak menggunakan barang terlarang tersebut padahal Urine Terdakwa positif (+) mengandung MDMA atau narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak pernah menyampaikan pengakuan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex sekali lagi saudara Penasehat Hukum Terdakwa telah dibodohi oleh Terdakwa karena memang Terdakwa didalam persidangan mempunyai hak ingkar, Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan hanya untuk kepentingan dirinya dan Terdakwa juga boleh berbohong atau tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang sebenarnya dan hal tersebut diperbolehkan bahkan ketika Terdakwa diam saja atau bungkam dan tidak memberikan keterangan apa adanya itupun diperbolehkan namun seharusnya Saudara Penasehat seharusnya sudah paham dan mengerti ketika Terdakwa menyangkal telah menggunakan narkotika golongan I namun pada kenyataannya Urine Terdakwa positif (+) mengandung MDMA atau narkotika Golongan I seharusnya Saudara Penasehat Hukum sudah dapat menyimpulkan bagaimana zat tersebut sampai berada dalam tubuh Terdakwa dan Urine Terdakwa positif (+) mengandung MDMA atau narkotika Golongan I artinya tidak tiba tiba zat tersebut ada dalam tubuh Terdakwa kalau tidak Terdakwa sendiri yang telah mengkonsumsinya namun demikian Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan untuk menilai dan menyimpulkan serta selanjutnya memutuskan apa yang sebenarnya Terjadi pada diri Terdakwa.

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan saudara Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Oditur Militer tidak pernah melakukan konfrontir terhadap Mayor Cpm Walimin mengenai kebenaran terhadap Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex namun demikian munculnya nama Mayor Cpm Walimin dipersidangan dan menyampaikan kalau Terdakwa menggunakan inek serta dikaitkan urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine adalah merupakan keterangan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan tersebut dapat dijadikan alat bukti atau setidaknya-tidaknya sebagai bukti petunjuk disamping bukti-bukti lain yang terkait dan bersesuaian dengan Perbuatan Terdakwa sehingga pernyataan Saudara Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sangatlah berlebihan karena tidak ditopang dengan argument hukum yang benar sehingga pernyataan tersebut patut ditolak dan harus dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Penasehat Hukum Terdakwa dalam pedoinya
Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana tercantum dalam halaman 16 yang menyatakan” keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-Verbalisan tidak layak dijadikan alat bukti justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya keterangan para Saksi Serta alat bukti yang diajukan didepan Persidangan layak dan sah dijadikan alat bukti, sehingga pernyataan Saudara Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sangatlah berlebihan karena tidak ditopang dengan argument hukum yang benar sehingga pernyataan tersebut patut ditolak dan harus dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Penasehat Hukum Terdakwa dalam pedoinya sebagaimana tercantum dalam halaman 17 yang menyatakan” Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI sampel urine Terdakwa positif mengandung MDMA Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Nomor PL 154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo bukanlah bukti Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tanggal 18 Maret 2023, karena hasil test darah dan rambut milik Terdakwa menyatakan hasilnya negatif, hal ini membuktikan kalau Terdakwa bukanlah pengguna Narkotika” selanjutnya saudara Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa pembuktian Oditur Militer telah kurang alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa karena Oditur Militer berpendapat bahwa yang kesekian kalinya Saudara Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah melakukan kekeliruan yang sangat patal dan sangat menyesatkan karena telah menilai kalau hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI sampel urine Terdakwa positif mengandung MDMA Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Nomor PL 154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 justru hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI adalah merupakan bukti surat yang diakui keabsahannya karena Lembaga tersebut justru adalah merupakan Lembaga yang telah diakui undang undang dan akurasi sangat tinggi dan tidak perlu diragukan lagi dan alat bukti berupa Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Nomor PL 154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo adalah merupakan alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Oditur

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer memohon agar dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis dalam mengambil keputusan.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Penasihat Hukum Terdakwa dalam pedoinya sebagaimana tercantum dalam halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Oleh karena unsur kesatu dan unsur kedua tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum" karena justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa unsur ke-1 "Setiap penyalah guna narkoba golongan I" dan unsur ke-2 "Bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sudah sangat jelas peran Terdakwa dan Sdr. Andi yang telah Bersama-sama pergi dari daerah Karawang Jawa Barat untuk mencari hiburan di Kota Jakarta tepatnya di tempat Karoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Andi sedang bernyanyi sambil menikmati minuman tiba-tiba datang Para Petugas Gabungan untuk melaksanakan Ops Gaktib "Waspada Wira Dharma 2023" yang terdiri dari Puspom TNI, POM AD, POM AU, POM AL, Polri dan BNN Jakarta yang dipimpin oleh Wadanpuspom TNI Brigjen TNI Benyamin, S.H., M.H dan berdasarkan hasil test Urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes Merk Diagnostic Drug Test Card alat test merk Agens Doa Test dan menggunakan alat test merk *Drug Abuse Test Panel 6 (enam) parameter* hasilnya adalah urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine serta didukung adanya bukti surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI sample urine Terdakwa positif (+) mengandung MDMA Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Nomor PL154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dan berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada ditempat di Karoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat Adalah merupakan ditempat hiburan yang sering diraja karena tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi obat-obatan terlarang seperti Narkoba dan Terdakwa berada ditempat yang sangat dilarang oleh Pimpinan TNI untuk dikunjungi kecuali ada surat tugas dan surat Perintah dari Pejabat yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak mengantongi kedua surat tersebut sehingga dengan keterangan Saksi serta Bukti petunjuk dan alat bukti surat sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sehingga Pernyataan Saudara penasehat Hukum Terdakwa adalah

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pernyataan yang keliru dan sangat tidak mendasar sehingga patut tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya (Pledoi) terutama dalam kaitannya dengan permohonan dari Saudara Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat kami merupakan hal biasa jika ditinjau dari segi kepentingan Penasihat Hukum yang harus melakukan pembelaan sedemikian rupa kepada diri Terdakwa namun demikian pembelaan tersebut harus didukung dan ditopang dengan argument serta dalil-dalil yang bisa diterima oleh logika hukum namun demikian apa yang telah disampaikan oleh saudara Penasehat hukum Terdakwa tersebut tidak mendasar dan patut ditolak serta tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan dalam persidangan, sebelumnya Oditur Militer telah dapat membuktikan semua unsur delik yang terkandung dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti telah terurai dalam tuntutan Oditur Militer namun Saudara Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan memandang bahwa tuntutan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, namun demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Tuntutan yang telah disampaikan Oditur Militer didepan Persidangan sudah sesuai dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh diri Terdakwa dan Oditur Militer memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Saudara Penasihat Hukum Terdakwa adalah suatu hal yang biasa dan lumrah dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam memperjuangkan kepentingan Terdakwa, namun demikian kelumrahan tersebut kami Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menerimanya.

Kesimpulan :

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami selaku Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan didepan Persidangan untuk

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya kami menyerahkan semua itu kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan untuk memberikan penilaian.

4. Atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik sebagai berikut :

A. Tanggapan dan pendapat

a) Bahwa sebelumnya kami memaklumi pendapat Oditur Militer yang cara pandang nya berbeda dengan kami sebagai Penasihat Hukum, namun demikian mengingat demi keadilan dan sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Terdakwa dalam perkara aquo. Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek hukum, begitupula eksistensi keterangan saksi-saksi dan barang bukti merupakan bagian yang terpenting dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan maksud untuk mencari keadilan dan kebenaran secara materiil, dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, selain adanya keyakinan dari Hakim itu sendiri. Begitu pula erat dengan perkara Terdakwa yang dituntut oleh Oditur Militer sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Oditur Militer hanya mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-Verbalisan yang menurut hukum tidak layak dijadikan alat bukti dikarenakan para saksi tersebut tidak pernah melihat langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Inex, para saksi tersebut hanya berasumsi kalau hasil test urine Terdakwa positif mengandung Aphetamine dan Methamphetamine dikarenakan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, padahal akibat tersebut belum tentu disebabkan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Inex karena sebelum Terdakwa ditangkap petugas Razia Gabungan TNI, Polri dan BNN Jakarta di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat dan di test urinenya, Terdakwa beberapa hari sebelumnya pernah mengalami sakit tipes dan dirawat serta di infus di rumah, dan pada fase perawatan tersebut Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sesuai resep yang diberikan dari mantri di dekat rumahnya (bukti resep obat dan foto Terdakwa saat di rawat di rumah kami lampirkan) yang dari resep obat tersebut Terdakwa telah meminum obat-obatan :

1. Tiphutic
2. Dexamethason
3. Hepaxa
4. Analisik
5. OMZ-Omeprazole

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Obat suntikan strain metamizole
7. Obat suntikan ranitidin
8. Obat suntikan ceftriaxon

Dari resep obat tersebut Terdakwa telah meminum salah satu obat yang ada di dalam resep yaitu Analisik yang kegunaannya untuk mengurangi rasa nyeri sedang hingga berat, dikarenakan obat tersebut merupakan obat yang tergolong obat keras karena mengandung diazepam, namun karena obat tersebut ada di resep yang diberikan oleh mantri yang merawat Terdakwa maka obat tersebut Terdakwa minum. Pada saat itu Terdakwa juga mengalami sakit Flu dan Batuk sehingga Terdakwa juga minum obat batuk Siladex serta obat batuk Destro yang diberikan oleh teman Terdakwa yang dimana obat batuk tersebut juga tergolong obat keras dan Terdakwa tidak tahu kalau obat tersebut dilarang karena peredarannya telah dibatasi, namun karena Terdakwa ingin sembuh dari sakit batuknya maka obat batuk Siladex dan obat batuk yang diberikan temannya itu Terdakwa minum, sehingga sebab dari obat yang Terdakwa minum tersebut yaitu obat Analisik untuk mengurangi rasa nyeri dan obat batuk Siladex serta obat batuk destro dapat menyebabkan "Positive Error" jika terdapat test urine yang telah di alami oleh Terdakwa saat diperiksa atau ditest urine Terdakwa saat terjaring Razia Gabungan TNI, Polri dan BNN Jakarta di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat. Sehingga dari sebab dan akibat seperti yang kami jelaskan diatas maka keterangan para saksi dapat dikatakan tidak memiliki dasar kalau Terdakwa positif urinenya mengandung Amphetamine dan Methamphetamine disebabkan karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Inex, dan hal tersebut tidak terbukti kalau Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Inex, terlebih para saksi juga tidak ada satupun yang melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Inex.

Maka dari sebab yang telah Penasihat Hukum Terdakwa jelaskan kami tetap pada penadapat kami bahwa keterangan para saksi tersebut diatas tidak sesuai menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Serta pengertian keterangan para saksi tersebut diatas juga tidak sesuai menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Atas pengertian tersebut maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tetap pada isi Pledoi kami kalau keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-Verbalisan tetap tidak layak dijadikan alat bukti.

b) Bahwa pendapat Oditur Militer dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI sampel urine Terdakwa positif mengandung MDMA Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Nomor PL 154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo adalah sah sebagai alat bukti, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dikarenakan hasil test Terdakwa positif mengandung MDMA Golongan I dapat dikatakan “*Positive Error*” karena sebelum Terdakwa di test urinenya, Terdakwa saat sakit types telah minum obat Analisik untuk mengurangi rasa nyeri yang dimana obat tersebut tergolong obat keras karena diresepkan oleh mantri yang merawat Terdakwa maka obat tersebut Terdakwa minum dan Terdakwa juga minum obat batuk Siladex serta obat batuk destro untuk meredakan sakit batuknya. Dikarenakan obat Analisik dan obat batuk Destro tergolong obat keras maka hal tersebut dapat mengakibatkan “*Positive Error*” jika dilakukan test urine pada siapapun juga termasuk Terdakwa. Terlebih dari hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI sesuai dengan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Nomor PL 154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo bahwa hasil test rambut dan darah milik Terdakwa hasilnya adalah negative, sehingga dapat dikatakan kalau Terdakwa bukanlah pengguna Narkotika khususnya jenis Inex. Sehingga barang bukti seperti yang telah kami jelaskan diatas kami Penasehat Hukum Terdakwa tetap berpendapat sama kalau barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Dari pembuktian tersebut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pendapat kami bahwa pembuktian Oditur Militer telah kurang alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

B. Kesimpulan

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai dengan Putusan tersebut di atas, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti sesuai fakta persidangan maka unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu maka sudah seharusnya dakwaan, tuntutan dan repliek Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

C. Permohonan

Sebelum mengakhiri Dupliek ini, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa dan berkenan memutus perkara ini dengan adil dan bijaksana yaitu sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- b. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau melepaskan dari semua tuntutan hukum;
- c. Mengembalikan nama baik, harkat martabat dan kedudukan Terdakwa sesuai hukum; dan
- d. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya/Jayakarta yaitu Letkol Chk Dr. Syamsoel Hoeda, S.H., M.H., NRP 11010022831076, Mayor Chk Hariman Indragiri, S.H, NRP 11050053650182, Mayor Chk Manang Hermanto, S.H., M.H NRP 21960054050476, Kapten Chk Syahrul Safari., S.S.T. Han, S.I.P, S.H., M.H., NRP 11120028760289, Kapten Chk Dennis Carol Napitupulu, S.E., S.H. M.M NRP 11110032300584, Kapten Chk Rudy Piterson Blake, S.T., S.H NRP 11110034610685, Kapten Chk Sri Purwanto, S.H., M.H NRP 21990000800177, Lettu Chk Wanda Syalahuddin Perdana Putra, S.T.Han, S.H NRP 11150017501092, Lettu Chk Puji Nurfardi Hartanto, S.H NRP 21010259510179, Lettu Chk Dolfie renata Surya, S.H NRP 21990027550777, Lettu Chk Royen Aprianto Pakpahan, S.H NRP 11180040660592, Letda Chk Trionesa Putra Ajeng, S.H NRP 1222103950000736, Serma Eko Budiyanto, S.H NRP 31950294790773, Serma Teguh Budi P., S.H NRP 21080842740888 dan Pns III/c Salma Kalauw, S.Ip., S.H NIP 198103142010122001 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/371/VX/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 4 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di tempat Karoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Erik Damiri) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Didiklatpur Gunung Bunder Bogor setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon 112/DJ, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa mengikuti Secabareg Inf di Kodam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 051/Wijayakarta dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 13/Kedung Waringin sampai saat ini berpangkat Serda NRP 31050532880283 Jabatan Baurdata Ramil 13/Kedung Waringin Kodim 0509/Kab. Bekasi.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi sekira awal bulan Desember 2022 tepatnya di rumah makan lesehan di daerah Karawang dan berdasarkan pengakuan Sdr. Andi bahwa yang bersangkutan berasal dari Subang Jawa Barat.
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Karawang bersama teman atas nama Sdr. Andi dengan mengendarai mobil jenis Toyota Yaris warna Merah ke Jakarta, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Andi sampai di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat selanjutnya Sdr. Andi memesan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Civas Regal dicampur dengan Kratindeng dan Coca cola, kemudian minuman beralkohol tersebut Terdakwa dan Sdr. Andi minum di sofa yang berada di salah satu room tempat karaoke Lounge Tiyana Glodok Jakarta Barat.
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 telah diselenggarakan Ops Gaktib Puspom TNI “Waspada Wira Dharma 2023” oleh POM AD, POM AU, POM AL, Polri dan BNN Jakarta Petugas yang dipimpin oleh Brigjen TNI Benyamin, S.H., M.H..
5. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Petugas operasi gabungan tersebut berangkat dari Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur menuju ke tempat hiburan malam di daerah Glodok Jakarta Barat termasuk Saksi-1 (Mayor Cpm Arif Ramdani) dan Saksi-2 (Serda Singgih Fauzan Satria), sekira pukul 03.00 WIB sampai di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat seluruh Petugas melaksanakan pemeriksaan di room, pada saat pemeriksaan Saksi-2 melihat seseorang menggunakan pakaian Hitam Logo Raider kemudian Saksi-2 dan Petugas lain mendatangi orang tersebut dan meminta identitasnya, kemudian orang tersebut memberikan sebuah KTA dan

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentunya orang tersebut adalah Serda Erik Damiri (Terdakwa) anggota TNI AD yang berdinasi sebagai Babinsaramil 13/Kedung Waringin Kodim 0509/Kab. Bekasi.

6. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Koramil 13/Kedung Waringin Kodim 0509/Kab. Bekasi Saks-2 dan Petugas lain langsung membawa Terdakwa ke mobil tahanan dan Saksi-2 serahkan kepada Puspom TNI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa setelah itu Petugas BNN melakukan pemeriksaan urine di lapangan terhadap beberapa orang termasuk Terdakwa dengan menggunakan alat tes Merk Diagnostic Drug Test Card dan hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

8. Bahwa setelah diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di lapangan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, petugas BNN menyerahkan Terdakwa ke Puspom TNI dan setelah itu Puspom TNI menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa setelah pihak Puspom TNI menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya, pada saat di Pomdam Jaya Terdakwa melakukan pemeriksaan urine dengan cara Saksi-3 (Serda Mohammad Rafid Ramadhan) menyerahkan botol bening untuk tempat sample urine Terdakwa, kemudian urine Terdakwa ditempatkan di dalam pot tersebut selanjutnya urine Terdakwa tersebut ditest dengan menggunakan menggunakan alat test merk Agens Doa Test yang dibuka oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi-3 memasukkan alat tersebut ke dalam pot urine Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit hasilnya diketahui berupa :

- a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (Cocain).
- b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Ampehtamine.
- c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Metamphetamine.
- d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Tetrahydrocannabinol.
- e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Morphine.
- f. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Benzodiazepin.

10. Bahwa selain urine Terdakwa juga dilakukan pengambilan rambut di ruangan Penyidik oleh Saksi-3 dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan anggotanya dengan cara :

- a. Pertama, rambut Terdakwa dipotong beberapa milligram oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali potong/gunting.
- b. Kedua, rambut Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa.
- c. Ketiga, sample tubuh Terdakwa seperti darah, rambut dan urine akan diuji Laboratories BNN.

11. Bahwa kemudian selain urine dan rambut Terdakwa juga melakukan pengambilan darah yang dilakukan di ruangan Staltahmil Pomdam Jaya oleh Saksi-3 dan Bintara Kesehatan adalah :

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama, tangkapan Terdakwa direntangkan kemudian diberikan pengikat agar urat nadi darah kelihatan oleh Bintara Kesehatan.
 - b. Kedua, setelah terlihat urat nadi darah kemudian Bintara Kesehatan mengambil darah menggunakan jarum suntik sebanyak 3 (tiga) ampul.
 - c. Ketiga, sample darah Terdakwa dimasukkan ke Dalam tabung EDTA warna Ungu untuk selanjutnya akan diuji laboratorium BNN.
12. Bahwa setelah mengetahui hasil positif, Saksi-3 membuat Berita Acara pengambilan urine dan Berita Acara pengambilan urine tersebut ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian yang menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adalah Saksi-1, Saksi-3 dan Petugas Pomdam Jaya, selain urine Terdakwa petugas Kesehatan pomdam Jaya melakukan pengambilan sample darah sebanyak 3 (tiga) tabung RDTA dengan tutup warna Ungu dan sample rambut dari kepala Terdakwa yang kemudian sample tersebut dikirimkan ke Labforensik BNN Lido Bogor di ruang Penyidik Pomdam Jaya.
13. Bahwa setelah diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, Terdakwa diinterogasi di Pupom TNI dan saat itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis Inex bersama dengan teman sipilnya yaitu Sdr. Andi yang beralamat di Subang.
14. Bahwa pada saat Saksi-2 melaksanakan Razia tersebut, Terdakwa sedang duduk di sofa sambil minum-minum beralkohol jenis Civas bersama dengan 1 (satu) orang temannya dan saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas gabungan dan dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak melakukan perlawanan.
15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mendatangi tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat dan minum-minuman yang beralkohol tidaklah pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, dan pada saat dilakukan Razia gabungan Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh Petugas BNN dan hasilnya Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.
16. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL154EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo bahwa sample urine Terdakwa positif (+) mengandung MDMA Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan
Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **MOHAMMAD RAFIS RAMADHAN**
Pangkat, NRP : Serda, 21210336471201
Jabatan : Baidik
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 2 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, setelah Terdakwa berada di Pomdam Jaya baru Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Puspom TNI datang ke Pomdam Jaya karena Terdakwa berada di tempat Karaoke kebetulan pada saat itu Saksi akan melaksanakan turun jaga dan berada di Pomdam Jaya.
3. Bahwa saat itu juga dikarenakan yang naik jaga masih di kantor sehingga Saksi di perintahkan oleh Serma Junaidi untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Saksi memeriksa urine Terdakwa menggunakan test pack/multi drug panel.
5. Bahwa tata cara Saksi melakukan test urine Terdakwa dengan cara Saksi memberikan pot urine kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan 1 (satu) orang petugas dari Puspom TNI mengantar Terdakwa ke kamar mandi untuk mengambil sample urinenya, selanjutnya urine Terdakwa ditempatkan di dalam pot.
6. Bahwa yang membuka alat test merk drug Abuse Test Panel 6 (enam) parameter adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi memasukkan alat tersebut ke dalam pot urine Terdakwa tersebut dan kurang lebih 5 (lima) menit.
7. Bahwa dari test urine tersebut berupa :
 - a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (Cocain).
 - b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Ampehtamine.
 - c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Metamphetamine.
 - d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Tetrahydrocannabinol.
 - e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Morphine.
 - f. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Benzodiazepin.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui dari alat yang digunakan muncul strip 1 (satu) garis yaitu positif mengandung

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah dilakukan test urine Terdakwa yang Saksi lakukan adalah membuat Berita Acara Pengambilan urine.
10. Bahwa hasil dari test urine Terdakwa Saksi serahkan kepada anggota Puspom TNI.
11. Bahwa hasil dari test urine tersebut disaksikan oleh Petugas Puspom TNI sesuai dengan keterangan yang tertera pada alat test merk drug Abuse Test.
12. Bahwa selain Saksi yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ada petugas Kesehatan dari Pomdam Jaya yang melakukan pengambilan sample darah sebanyak 3 (tiga) tabung EDTA tutup warna ungu dan rambut Terdakwa yang akan dikirim ke Labforensik BNN di Lido Bogor.
13. Bahwa hasil dari pemeriksaan Labforensik BNN di Lido Bogor hasilnya Saksi tidak tahu.
14. Bahwa pada saat Terdakwa di BAP oleh Penyidik bernama Serma Junaidi, Saksi mendengar Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis Inex, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi hasil BAP nya karena Saksi di Panggil oleh anggota lain dan meninggalkan tempat Terdakwa di BAP.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Penyidik pada saat di BAP menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Inex.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARIF RAMDANI**
Pangkat, NRP/NIP : Mayor Cpm, 11090039940588
Jabatan : Paidik Madya I Sattipidsus
Kesatuan : Puspom TNI
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 8 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Puspomad Cileungsi Kab. Bogor Jawa Bara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB ada Razia gabungan dalam rangka Ops Gaktib Puspom TNI "Waspada Wira Dharma 2023" yang dilakukan oleh POM AD, POM AU, POM AL, Polri dan BNN Jakarta.
3. Bahwa Saksi tidak ikut pada saat diadakan Razia gabungan dalam rangka Ops Gaktib Puspom TNI "Waspada Wira Dharma 2023" yang dilakukan oleh POM AD, POM AU, POM AL, Polri dan BNN Jakarta.

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di Kantor Pus Pom TNI dan menerima limpahan dari anggota yang melakukan Razia Gabungan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah diambil Urine dan dilakukan test menggunakan alat tes Merk Diagnostic Drug Test Card dan hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan positif Metamphetamine.
5. Bahwa setelah diserahkan ke Kantor Saksi yang Saksi lakukan adalah menginterogasi Terdakwa kenapa sampai di bawa ke Pus Pom TNI.
6. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi pada saat di interogasi mengatakan bahwa Terdakwa habis menggunakan Narkotika jenis Inex.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengakui menggunakan inex selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya.
8. Bahwa Terdakwa di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan urine juga dengan cara urine Terdakwa ditempatkan di dalam pot urine kemudian urine Terdakwa tersebut dites dengan menggunakan alat test merk Agens Doa Test yang dibuka oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Petugas Pomdam Jaya memasukkan alat tersebut ke dalam pot urine Terdakwa kemudian kurang lebih 5 (lima) menit hasilnya diketahui berupa :
1. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (Cocain).
 2. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Amphetamine.
 3. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Metamphetamine.
 4. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Tetrahydrocannabinol.
 5. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Morphine.
 6. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Benzodiazepin.
9. Bahwa setelah mengetahui hasil positif, Petugas Pomdam Jaya membuat Berita Acara pengambilan urine yang disaksikan oleh petugas, kemudian Saksi diminta untuk menandatangani berita acara tersebut dan hasilnya disaksikan oleh Saksi.
10. Bahwa selain Petugas Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Petugas Pomdam Jaya juga melakukan pengambilan sample darah sebanyak 3 (tiga) tabung RDTA dengan tutup warna Ungu dan sample rambut dari kepala Terdakwa yang kemudian sample tersebut dikirimkan ke Labforensik BNN Lido Bogor yang mana hasilnya Saksi tidak mengetahuinya.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis apa, akan tetapi menurut Terdakwa pada saat diinterogasi di Puspom TNI Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkotika jenis Inex bersama dengan teman sipilnya.
12. Bahwa terhadap teman Terdakwa yang orang sipil tersebut tidak ikut diamankan, Saksi tidak tahu keberadaannya.
13. Bahwa yang diamankan pada saat itu ada anggota dari Kepolisian juga tetapi Saksi tidak menangani anggota Polisi tersebut karena ada bagiannya masing-masing.
14. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengonsumsi inex tersebut

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI juga Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkannya.

15. Bahwa keadaan Terdakwa pada saat di interogasi kondisinya seperti orang dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-2 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menggunakan inex itu tidak benar karena pada saat itu yang diamankan di Pus Pom TNI ada juga dari anggota Kepolisian juga yang mendengar bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan menggunakan inex.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Serda Singgih Fauzan Satria (Saksi-3), Saksi telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **SINGGIH FAUZAN SATRIA**
Pangkat, NRP : Serda, 21210335970500
Jabatan : Ba Siegakkum Pomdam Jaya
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat tanggal lahir: Jakarta, 20 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Kewarganegaraan Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi ikut melaksanakan Razia gabungan di Karoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat dalam rangka Ops Gaktib Puspom TNI "Waspada Wira Dharma 2023" yang dilakukan oleh POM AD, POM AU, POM AL, Polri dan BNN Jakarta sesuai dengan Surat Perintah Danpomdam Jaya Nomor Sprin/139/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 dan yang memimpin pelaksanaan Razia tersebut adalah Brigjen TNI Benyamin, S.H., M.H.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi berangkat ke Puspom TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk melaksanakan Razia gabungan, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan rekan Pomdam Jaya, Pom TNI, Propam dan BNN Jakarta mulai melaksanakan Razia ke tempat hiburan malam di wilayah Jakarta.
4. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Petugas gabungan Razia menuju ke tempat hiburan malam di daerah Glodok Jakarta Barat, setelah Saksi dan Petugas lain masuk room untuk melaksanakan pemeriksaan, Saksi menemukan pelaku menggunakan pakaian Hitam Logo Raider dan saat itu Saksi dan Petugas lain langsung mendatangi orang tersebut dan meminta identitasnya, setelah itu orang tersebut memberikan sebuah KTA dan ternyata orang tersebut adalah anggota TNI AD, selanjutnya Saksi dan Petugas saat itu langsung membawanya ke mobil tahanan dan langsung Saksi serahkan kepada Puspom TNI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat Saksi ikut melaksanakan Razia tersebut, Terdakwa sedang duduk di sofa sambil minum-minuman beralkohol jenis Civas bersama dengan 1 (satu) orang temannya.
6. Bahwa pada saat Saksi dan Petugas gabungan melakukan pemeriksaan Terdakwa Dalam keadaan sadar dan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Hakim ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi tambahan atas kesempatan ini Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan adalah sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **JUNAEDI ABDILLA**
Pangkat, NRP : Serma, 21210335970500
Jabatan : Ba Siegakkum Pomdam Jaya
Kesatuan : Pomdam Jaya

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 2000

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah Terdakwa di periksa di Pomdaam Jaya baru Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi tidak ikut melaksanakan Razia gabungan di Karoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat dalam rangka Ops Gaktib Puspom TNI "Waspada Wira Dharma 2023" yang dilakukan oleh POM AD, POM AU, POM AL, Polri dan BNN Jakarta.
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Saksi melaksanakan naik jaga piket di Kesatuan Pomdam Jaya mendapat limpahan dari Puspom TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur yang melaksanakan Razia gabungan yang menangkap Terdakwa.
4. Bahwa setelah diserahkan kepada Saksi yang Saksi lakukan mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dilakukan BAP.
5. Bahwa pada saat di BAP Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika terhadap pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika, Terdakwa hanya minum-minuman beralkohol jenis Civas bersama temannya orang sipil.
6. Bahwa pada saat di Pomdam Jaya dilakukan test urine di Pomdam Jaya dengan cara urine Terdakwa ditempatkan di dalam pot urine kemudian urine Terdakwa tersebut ditest dengan menggunakan alat test merk Agens Doa Test yang dibuka oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Petugas Pomdam Jaya memasukkan alat tersebut ke dalam pot urine Terdakwa kemudian kurang lebih 5 (lima) menit hasilnya diketahui berupa :
 - a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (Cocain).
 - b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Ampehtamine.
 - c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Metamphetamine.
 - d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Tetrahydrocannabinol.
 - e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Morphine.
 - f. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Benzodiazepin.
7. Bahwa setelah mengetahui hasil urine Terdakwa positif, Petugas Pomdam Jaya membuat Berita Acara pengambilan urine yang disaksikan oleh petugas, kemudian Saksi diminta untuk menandatangani berita acara tersebut dan hasilnya disaksikan oleh Saksi.
8. Bahwa selain Petugas Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Petugas Pomdam Jaya juga melakukan pengambilan sample darah

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dengan tutup warna Ungu dan sample rambut dari kepala Terdakwa yang kemudian sample tersebut dikirimkan ke Labforensik BNN Lido Bogor yang mana hasilnya Saksi mengetahuinya hasil darah dan rambut negative (-) tidak mengandung zat Narkotika.

9. Bahwa pada saat Saksi melakukan BAP terhadap Terdakwa tidak dalam keadaan di paksa atau di bawah tekanan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Didiklatpur Gunung Bunder Bogor setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon 112/DJ, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa mengikuti Secabareg Inf di Kodam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 051/Wijayakarta dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 13/Kedung Waringin sampai saat ini berpangkat Sertu NRP 31050532880283 Jabatan Baurdata Ramil 13/Kedung Waringin Kodim 0509/Kab. Bekasi.
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Karawang bersama temannya atas nama Sdr. Andi yang tinggal di Subang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Yaris warna Merah menuju Jakarta.
3. Bahwa pada pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Andi tiba di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, selanjutnya Sdr. Andi memesan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Civas Regal dicampur dengan Kratindeng dan Coca cola, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andi meminum-minuman tersebut.
4. Bahwa pada pukul 03.30 WIB datang petugas Razia gabungan TNI, Polri dan BNN Jakarta, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Razia Gabungan ke puspom TNI dan saat itu urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
5. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas razia gabungan di Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, tidak ada barang bukti yang didapat oleh petugas akan tetapi pada saat itu Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNN di Puspom TNI dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.
6. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat di Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, saat itu Terdakwa datang dalam rangka sedang mencari hiburan, kemudian disana Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Civas Regal sebanyak 2 (dua) botol dicampur Kratindaeng dan Coca cola bersama teman Terdakwa atas nama Sdr. Andi yang alamatnya di Subang.

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P7. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya dan saat di Pomdam Jaya Petugas Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan urine, darah dan rambut Terdakwa.

8. Bahwa cara pemeriksaan urine Terdakwa tersebut yaitu Petugas mengambil urine Terdakwa di ruangan Penyidik yang disaksikan oleh Saksi-1 (Mayor Cpm Arif Ramdani/anggota Puspoma TNI) bersama 1 (satu) orang anggotanya, kemudian urine tersebut ditempatkan di dalam pot urine dan setelah itu urine Terdakwa ditest dengan menggunakan alat Test merk Egens Doa Test Panel 6 (enam) Parameter dan kurang lebih 5 (lima) menit hasilnya kelihatan berupa :

- a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (Cocain).
- b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Ampehtamine.
- c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Metamphetamine.
- d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Tetrahydrocannabinol.
- e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Morphine.
- f. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Benzodiazepin.

9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine menggunakan alat test diketahui urine Terdakwa mengandung Amphetamin dan Metamphetamine diduga kandungan Narkotika, kemudian urine Terdakwa tersebut akan dikirim ke Laboratorium BNN Lido untuk diperiksa secara laboratories.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun dan pada saat Terdakwa ditangkap di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat saat itu Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis Civas Regal sebanyak 2 (dua) botol dicampur dengan Krantindeng dan CocaCola.

11. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa pernah dirawat di rumah selama 6 (enam) hari karena sakit tipes dan selama dirawat Terdakwa mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh Pak Mantri yang bertugas di Klinik di daerah rumah Terdakwa Perumahan Pesona Grand Karawang dan saat itu Terdakwa juga di infus selama 6 (enam) hari.

12. Bahwa selain urine Terdakwa juga dilakukan pengambilan darah dan rambut di ruangan Penyidik dengan cara:

- a. Pertama, rambut Terdakwa dipotong beberapa milligram oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali potong/gunting.
- b. Kedua, rambut Terdakwa dimasukkan ke Dalam plastik klip bening kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa.
- c. Ketiga, sample tubuh Terdakwa seperti darah, rambut dan urine akan diuji Laboratories BNN.

13. Bahwa cara pengambilan darah Terdakwa yang dilakukan di ruangan Staltahmil Pomdam Jaya oleh Petugas Penyidik dan Bintara Kesehatan adalah:

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa. Pertama, tangan kiri Terdakwa direntangkan kemudian diberikan pengikat agar urat nadi darah kelihatan oleh Bintara Kesehatan.
- b. Kedua, setelah terlihat urat nadi darah kemudian Bintara Kesehatan mengambil darah menggunakan jarum suntik sebanyak 3 (tiga) ampul.
- c. Ketiga, sample darah Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung EDTA warna ungu untuk selanjutnya akan diuji laboratorium BNN.

14. Bahwa hasil darah dan rambut milik Terdakwa setelah diperiksa oleh BNN Lido dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL154EC/III/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 rambut dan darah milik Terdakwa dinyatakan Negatif (-) tahunya pada saat persidangan ini.

15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi sekira awal bulan Desember 2022 tepatnya di rumah makan lesehan di daerah Karawang dan berdasarkan pengakuan Sdr. Andi bahwa yang bersangkutan berasal dari Subang Jawa Barat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang;

- a. 1 (satu) buah botol sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa.
- b. 3 (tiga) buah botol sisa darah Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah plastik bening sisa rambut Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah alat test rapid merk Egens Doa Test milik Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL154EC/III/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 urine, rambut dan darah milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Khas Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi :

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa, 3 (tiga) buah botol sisa darah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening sisa rambut Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat test rapid merk Egens Doa Test milik Terdakwa, bahwa barang-barang bukti tersebut menunjukkan urine, darah dan rambut Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, ketiga di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa Pusat Laboratorium Narkoba BNN merupakan salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang
Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung amfetamina dan metamfetamina yang tergolong ke dalam Narkotika golongan I, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti Surat-surat berupa 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL154EC/III/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 urine, rambut dan darah milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar foto barang bukti, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil pengujian urine, darah dan rambut Terdakwa oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, ketiga di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa Pusat Laboratorium Narkoba BNN merupakan salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN, yang menjelaskan adanya kandungan amfetamina dan metamfetamina pada urine Terdakwa, dan diperkuat dengan adanya foto barang bukti, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Barang-barang dan Surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Didiklatpur Gunung Bunder Bogor setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon 112/DJ, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa mengikuti Secabareg Inf di Kodam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 051/Wijayakarta dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 13/Kedung

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023 Sertu NRP 31050532880283 Jabatan Baurdata

Ramil 13/Kedung Waringin Kodim 0509/Kab. Bekasi..

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Karawang bersama temannya atas nama Sdr. Andi yang tinggal di Subang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Yaris warna Merah menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Andi tiba di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, selanjutnya Sdr. Andi memesan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Civas Regal dicampur dengan Kratindeng dan Coca cola, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andi meminum minuman tersebut dan sekira pukul 03.30 WIB didatangi petugas Razia gabungan TNI, Polri dan BNN Jakarta, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Razia Gabungan ke puspom TNI dan saat itu urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas razia gabungan di Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, tidak ada barang bukti yang didapat oleh petugas akan tetapi pada saat itu Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNN di Puspom TNI dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat di Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, saat itu Terdakwa datang dalam rangka sedang mencari hiburan, kemudian disana Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Civas Regal sebanyak 2 (dua) botol dicampur Kratindaeng dan Coca cola bersama teman Terdakwa atas nama Sdr. Andi yang alamatnya di Subang.

5. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamine, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya dan saat di Pomdam Jaya Petugas Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan urine, darah dan rambut Terdakwa.

6. Bahwa benar cara pemeriksaan urine Terdakwa tersebut yaitu Petugas mengambil urine Terdakwa di ruangan Penyidik yang disaksikan oleh Saksi-1 (Mayor Cpm Arif Ramdani/anggota Puspoma TNI) bersama 1 (satu) orang anggotanya, kemudian urine tersebut ditempatkan di dalam pot urine dan setelah itu urine Terdakwa ditest dengan menggunakan alat Test merk Egens Doa Test Panel 6 (enam) Parameter dan kurang lebih 5 (lima) menit hasilnya kelihatan berupa :

- 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (Cocain).
- 1 (satu) strip pada label bertuliskan Ampehtamine.
- 1 (satu) strip pada label bertuliskan Metamphetamine.
- 2 (dua) strip pada label bertuliskan Tetrahydrocannabinol.
- 2 (dua) strip pada label bertuliskan Morphine.
- 1 (satu) strip pada label bertuliskan Benzodiazepin.

7. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan urine menggunakan alat test diketahui

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine Terdakwa mengandung Amphetamin dan Metamphetamine diduga kandungan Narkotika, kemudian urine Terdakwa tersebut akan dikirim ke Laboratorium BNN Lido untuk diperiksa secara laboratories.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun dan pada saat Terdakwa ditangkap di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat saat itu Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis Civas Regal sebanyak 2 (dua) botol dicampur dengan Krantindeng dan Cocacola, akan tetapi sebelum Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa pernah dirawat di rumah selama 6 (enam) hari karena sakit tipes dan selama dirawat Terdakwa mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh Pak Mantri yang bertugas di Klinik di daerah rumah Terdakwa Perumahan Pesona Grand Karawang dan saat itu Terdakwa juga di infus selama 6 (enam) hari.

9. Bahwa benar selain urine Terdakwa juga dilakukan pengambilan rambut di ruangan Penyidik dengan cara:

- a. Pertama, rambut Terdakwa dipotong beberapa milligram oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali potong/gunting.
- b. Kedua, rambut Terdakwa dimasukkan ke Dalam plastik klip bening kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa.
- c. Ketiga, sample tubuh Terdakwa seperti darah, rambut dan urine akan diuji Laboratories BNN.

10. Bahwa benar cara pengambilan darah Terdakwa yang dilakukan di ruangan Staltahmil Pomdam Jaya oleh Petugas Penyidik dan Bintara Kesehatan adalah:

- a. Pertama, tangan kiri Terdakwa direntangkan kemudian diberikan pengikat agar urat nadi darah kelihatan oleh Bintara Kesehatan.
- b. Kedua, setelah terlihat urat nadi darah kemudian Bintara Kesehatan mengambil darah menggunakan jarum suntik sebanyak 3 (tiga) ampul.
- c. Ketiga, sample darah Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung EDTA warna ungu untuk selanjutnya akan diuji laboratorium BNN.

11. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi sekira awal bulan Desember 2022 tepatnya di rumah makan lesehan di daerah Karawang dan berdasarkan pengakuan Sdr. Andi bahwa yang bersangkutan berasal dari Subang Jawa Barat.

12. Bahwa benar para Saksi tidak pernah melihat dan tidak juga mengetahui apakah Terdakwa pernah mengonsumsi inex.

13. Bahwa benar tidak ada satu orangpun yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika dan atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya minum-minuman beralkohol jenis Civas Regal sebanyak 2 (dua) botol dicampur Kratindaeng dan Coca cola.

14. Bahwa benar alat bukti petunjuk baru dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tidak dapat didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP Jo Pasal 177 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

15. Bahwa benar hasil darah dan rambut milik Terdakwa setelah diperiksa oleh BNN Lido dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL154EC/III/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 rambut dan darah milik Terdakwa dinyatakan Negatif (-).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan/*Pledoi* oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer secara tertulis pada intinya menegaskan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada prinsipnya sama dengan Nota Pembelaan/*Pledoi* oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35
Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan 2009 yang mengagumkan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahgunaan.

Unsur Ke-2 : Narkotika golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahgunaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum UU RI Nomor : 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rimmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Erik Damiri) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Didiklatpur Gunung Bunder Bogor setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Batalyon 112/DJ, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa mengikuti Secabareg Inf di Kodam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 051/Wijayakarta dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 13/Kedung Waringin sampai saat ini berpangkat Sertu NRP 31050532880283 Jabatan Baurdata Ramil 13/Kedung Waringin Kodim 0509/Kab. Bekasi.
2. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 13/Kedung Waringin sampai saat ini berpangkat Sertu NRP 31050532880283 Jabatan Baurdata Ramil 13/Kedung Waringin Kodim 0509/Kab. Bekasi.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/IX/2023 tanggal 13 September 2023 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Erik Damiri NRP 31050532880283 telah didakwa melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi inex yang mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.
7. Bahwa benar yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Sertu Erik Damiri NRP 31050532880283.

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Karawang bersama temannya atas nama Sdr. Andi yang tinggal di Subang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Yaris warna Merah menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Andi tiba di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, selanjutnya Sdr. Andi memesan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Civas Regal dicampur dengan Kratindeng dan Coca cola, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andi meminum minuman tersebut dan sekira pukul 03.30 WIB didatangi petugas Razia gabungan TNI, Polri dan BNN Jakarta, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Razia Gabungan ke puspom TNI dan saat itu urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas razia gabungan di Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, tidak ada barang bukti yang didapat oleh petugas akan tetapi pada saat itu Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNN di Puspom TNI dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

10. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat di Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat, saat itu Terdakwa datang dalam rangka sedang mencari hiburan, kemudian disana Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Civas Regal sebanyak 2 (dua) botol dicampur Kratindaeng dan Cocacola bersama teman Terdakwa atas nama Sdr. Andi yang alamatnya di Subang.

11. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamine, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya dan saat di Pomdam Jaya Petugas Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan urine, darah dan rambut Terdakwa.

12. Bahwa benar cara pemeriksaan urine Terdakwa tersebut yaitu Petugas mengambil urine Terdakwa di ruangan Penyidik yang disaksikan oleh Saksi-1 (Mayor Cpm Arif Ramdani/anggota Puspoma TNI) bersama 1 (satu) orang anggotanya, kemudian urine tersebut ditempatkan di dalam pot urine dan setelah itu urine Terdakwa ditest dengan menggunakan alat Test merk Egens Doa Test Panel 6 (enam) Parameter dan kurang lebih 5 (lima) menit hasilnya kelihatan berupa :

- a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (Cocain).
- b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Ampehtamine.
- c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Metamphetamine.
- d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Tetrahydrocannabinol.
- e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan Morphine.
- f. 1 (satu) strip pada label bertuliskan Benzodiazepin.

13. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan urine menggunakan alat test diketahui urine Terdakwa mengandung Amphetamin dan Metamphetamine diduga kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNarkotika, kemudian urine Terdakwa tersebut akan dikirim ke Laboratorium BNN Lido untuk diperiksa secara laboratories.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun dan pada saat Terdakwa ditangkap di tempat karaoke Lounge Tiyara Glodok Jakarta Barat saat itu Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis Civas Regal sebanyak 2 (dua) botol dicampur dengan Krantindeng dan Cocacola, akan tetapi sebelum Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa pernah dirawat di rumah selama 6 (enam) hari karena sakit tipes dan selama dirawat Terdakwa mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh Pak Mantri yang bertugas di Klinik di daerah rumah Terdakwa Perumahan Pesona Grand Karawang dan saat itu Terdakwa juga di infus selama 6 (enam) hari dan obat tersebut sepengetahuan Terdakwa namanya Dextro dan Siladex.

15. Bahwa benar selain urine Terdakwa juga dilakukan pengambilan rambut di ruangan Penyidik dengan cara:

- a. Pertama, rambut Terdakwa dipotong beberapa milligram oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali potong/gunting.
- b. Kedua, rambut Terdakwa dimasukkan ke Dalam plastik klip bening kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa.
- c. Ketiga, sample tubuh Terdakwa seperti darah, rambut dan urine akan diuji Laboratories BNN.

16. Bahwa benar cara pengambilan darah Terdakwa yang dilakukan di ruangan Staltahmil Pomdam Jaya oleh Petugas Penyidik dan Bintara Kesehatan adalah:

- a. Pertama, tangan kiri Terdakwa direntangkan kemudian diberikan pengikat agar urat nadi darah kelihatan oleh Bintara Kesehatan.
- b. Kedua, setelah terlihat urat nadi darah kemudian Bintara Kesehatan mengambil darah menggunakan jarum suntik sebanyak 3 (tiga) ampul.
- c. Ketiga, sample darah Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung EDTA warna ungu untuk selanjutnya akan diuji laboratorium BNN.

17. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi sekira awal bulan Desember 2022 tepatnya di rumah makan lesehan di daerah Karawang dan berdasarkan pengakuan Sdr. Andi bahwa yang bersangkutan berasal dari Subang Jawa Barat.

18. Bahwa benar para Saksi tidak pernah melihat dan tidak juga mengetahui apakah Terdakwa pernah mengonsumsi inex.

19. Bahwa benar tidak ada satu orangpun yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika dan atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya minum-minuman beralkohol jenis Civas Regal sebanyak 2 (dua) botol dicampur Kratindaeng dan Coca cola.

20. Bahwa benar alat bukti petunjuk baru dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa apabila didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Surat dan

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP Jo Pasal 177 UU

RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

21. Bahwa benar hasil darah dan rambut milik Terdakwa setelah diperiksa oleh BNN Lido dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL154EC/III/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 rambut dan darah milik Terdakwa dinyatakan Negatif (-).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahgunaan" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya Unsur Ke Satu ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dari dakwaan Oditur Militer, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer khususnya pembuktian unsur Ke-1 tidak terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, maka untuk biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya Terdakwa keadaan semula.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ini pula Majelis Hakim sekaligus menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer. Dengan tidak terpenuhinya unsur kesatu maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya unsur Kesatu.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah botol sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa.
 - b. 3 (tiga) buah botol sisa darah Terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah plastik bening sisa rambut Terdakwa.
 - d. 1 (satu) buah alat test rapid merk Egens Doa Test milik Terdakwa.

Oleh karena barang bukti barang-barang tersebut diperoleh Penyidik selama Terdakwa dalam proses Pemeriksaan dan kepentingan pemeriksaan telah selesai serta untuk menghindari penyalahgunaan alat tersebut untuk kepentingan lain dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
ditemukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL154EC/III/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 urine, rambut dan darah milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Oleh karena barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 189 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ERIK DAMIRI**, Sertu NRP 31050532880283, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Membebaskan Terdakwa **ERIK DAMIRI**, Sertu NRP 31050532880283 dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya keadaan semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah botol sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa.
 - 2) 3 (tiga) buah botol sisa darah Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) buah plastik bening sisa rambut Terdakwa.
 - 4) 1 (satu) buah alat test rapid merk Egens Doa Test milik Terdakwa.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL154EC/III/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 urine, rambut dan darah milik Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H.,
Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 208-K/PM.II-08/AD/IX/2023 selaku Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H., Letnan kolonel Chk NRP 11030003680476 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan kolonel Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Puji Nurfardi Hartanto, S.H. Lettu Chk NRP 21010259510179, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Idolohi, S.H.
Letkol Chk NRP 11030003680476

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980059590177

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) 21000150031081

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Panitera Muda Pidana

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) 21000150031081